



IMPLEMENTATION OF ARRANGEMENT

ANTARA

**PROGRAM STUDI DESAIN PRODUK
FAKULTAS DESAIN DAN INDUSTRI KREATIF
UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

DENGAN

**PROGRAM STUDI DIV DESAIN MODE
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**PELAKSANAAN STUDI BANDING DALAM RANGKA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

No IA: 341/IA/BPKI-KS/FDIK/UEU/VII/2024

No IA: 10.7.22/UN32.10/KS/2024

No IA:

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (10-07-2024) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Salman Maulana, S.Sn., M.Ds : Ketua Program Studi Desain Produk Universitas Esa Unggul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Desain Produk Universitas Esa Unggul, beralamat di Jalan Arjuna Utara Nomor 9 Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nurul Hidayati, S.Pd, M.Sn : Ketua Program Studi DIV Desain Mode Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi DIV Desain Mode Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** disebut juga **PARA PIHAK** sepakat bahwa *Implementation of Arrangement* ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Desain dan Industri Kreatif Universitas Esa Unggul dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang dengan Nomor: 340/PKS/BPKI-KS/FDIK/UEU/VII/2024 dan Nomor: tentang Penyelenggaraan Kuliah Umum, Seminar, Workshop, dan Studi Banding tanggal 10 Juli 2024.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang akan diatur dan dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud *Implementation of Arrangement* untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh manfaat bagi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas PARA PIHAK lewat pelaksanaan program studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

- (2) Tujuan *Implementation of Arrangement* untuk terselenggaranya program Studi Banding dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation of Arrangement* ini adalah pelaksanaan program studi banding dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimana **PIHAK PERTAMA** melaksanakan studi banding di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan izin pelaksanaan studi banding kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk tahapan inisiasi dan kemudia direspon dan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pelaksanaan program studi banding ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (10-07-2024) di kampus utama milik **PIHAK KEDUA** yang berlokasi di Jalan Semarang No.5, Malang, Jawa Timur 65145.
- (3) **PIHAK PERTAMA** mempersiapkan dan membawa sejumlah 05 orang pimpinan struktural yang akan mengikuti studi banding.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang selama pelaksanaan program Studi Banding.
- (5) **PIHAK KEDUA** mempersiapkan Sumber Daya Manusia terkait yang akan mengikuti studi banding.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) *Implementation of Arrangement* ini berlaku selama kegiatan berlangsung.
- (2) **PIHAK** yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan.

**Pasal 5
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Arrangement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Arrangement* ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENUTUP**

Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI
DESAIN PRODUK
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,**



SALMAN MAULANA, S.SN., M.DS

**PIHAK KEDUA
KETUA PROGRAM STUDI
DIV DESAIN MODE
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



Dr NURUL HIDAYATI, S.Pd, M.Sn

**Pasal 5
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur di dalam *Implementation of Arrangement* ini akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dengan (*addendum*) yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan *Implementation of Arrangement* ini,
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan *Implementation of Arrangement* ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

**Pasal 6
PENUTUP**


Implementation of Arrangement ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK,

**PIHAK PERTAMA
KETUA PROGRAM STUDI
DESAIN PRODUK
UNIVERSITAS ESA UNGGUL,**



SALMAN MAULANA, S.SN., M.DS

**PIHAK KEDUA
KETUA PROGRAM STUDI
DIV DESAIN MODE
UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**



Dr NURUL HIDAYATI, S.Pd, M.Sn